



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA. TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Dikutum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area Of Improvement* (AoL), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan

keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026; dan

- f. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internn pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL, dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 15
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Munarsiy	Ketua KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
2.	Sitti Asriani	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
3.	Waode Nurmila	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
4.	LM Miswar Adhi Putra	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
5.	Carison Musta	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
6.	Helmi	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara	Penanggung Jawab
7.	Mansyur S	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Muh. Rusyaid	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
9.	La Ode Dasman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
10.	Darmawan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
11.	Iksan Jaya	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
12.	Rosdiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
13.	Muhammad Rezqi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
14.	Imam Jumeidil	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
15.	A. Muh. Rifqi Yunus	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
16.	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim
17.	Anes Yan Tamarugi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S.